

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan jual beli hasil pertanian di Desa Krendegan Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek mayoritas petani menjual hasil pertaniannya dengan cara borongan yang mana praktek jual beli hasil pertanian dengan menggunakan sistem borongan yaitu: 1) petani yang ingin menjual hasil panennya, 2) pemborong mendatangi petani dan membeli hasil pertanian dengan secara keseluruhan yang kemudian dinamakan borongan/borongan, 3) jual beli hasil pertanian yang dilakukan dengan cara borongan untuk menghemat biaya, 4) pelaksanaan akad jual beli dilakukan di rumah petani, 5) sistem jual beli hasil pertanian dengan cara borongan petani tidak perlu mencari buruh untuk memanen hasil panennya, 6) pemborong lebih memilih membeli hasil tanaman dengan sistem borongan karena membeli secara borongan dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar.
2. Pelaksanaan jual beli hasil pertanian dengan cara borongan ditinjau dari Fiqih Muamalah di Desa Krendegan Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek diperbolehkan karena sudah sesuai dengan aturan dari syariat Islam yaitu dengan adanya penjual dan pembeli saling rela dan tidak ada perselisihan di kemudian hari. Jika ditinjau dari syarat dan rukun yang ditawarkan oleh ulama' fiqih Syafi'iyah, sistem jual-beli hasil pertanian

dengan menggunakan sistem tebasan di Desa Krandegan semua rukunnya dapat terpenuhi, yaitu mulai dari *al-'aqidain*, *al-ma'qud 'alaih* dan *shighat al-'aqd*. Dalam *al-'aqidain* yakni penjual dan pembeli merupakan orang yang sudah dewasa, berakal dan memiliki kehendak sendiri dalam melakukan jual-beli. Sedangkan dalam *al-ma'qud 'alaih* yakni pada objek barang yang akan dijual merupakan barang yang suci, bermanfaat, barang milik sendiri dan bukan milik orang lain, dan barangnya dapat diserahkan. Mengenai *shighat al-'aqd* sendiri yakni kalimat *ijab* dan *qabul* juga sudah jelas diucapkan.

B. Saran

1. Bagi IAIN Tulungagung

Hendaknya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau masukan bagi Institusi yang terkait langsung dengan obyek yang sedang diteliti.

2. Bagi masyarakat

Hendaknya penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan mengenai pentingnya pemahaman akan obyek penelitian untuk kemudian bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hendaknya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal di masyarakat tentang Muamalah yang tidak sesuai dengan hukum Islam.